

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

**PT. SATRIA PERKASA AGUNG – KTH SINAR MERAWANG
PROVINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Direktur: Didie Tedjosumirat
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Auditor Produksi/LA)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Wahyu F Riva
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Satria Perkasa Agung – KTH Sinar Merawang
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Teuku Umar No. 51A Kelurahan Rintis Kec. Limapuluh – Pekanbaru Provinsi Riau
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akta Notaris No. 29 tanggal 2 Juli 1985 oleh Notaris John Leonard Waworuntu, SH di Jakarta
4.	SK IUPHHK-HT	:	SK.56/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.19/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
6.	Luas Konsesi	:	10.070 ha
		:	– Lintang Utara : 00° 03' 44,26" – 00° 07' 01,86" – Bujur Timur : 102° 41' 93" – 102° 49' 0,60"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Areal Tanaman Pokok 5.065 ha
		:	2. Areal Tanaman Kehidupan 1.281 ha
		:	3. Kawasan Lindung 3.724 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Didi Harsa
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Sumadi
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220026
	Tanggal Terbit	:	30 June 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Satria Perkasa Agung – KTH Sinar Merawang dengan areal sertifikasi IFCC seluas 8.680,70 ha dari total areal konsesi seluas 10.070 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.56/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013) untuk Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 10.070 ha yang terdiri dari 5.065 ha areal tanaman pokok (50,30%), 1.281 ha kawasan tanaman kehidupan (12,72%), dan 3.724 ha kawasan lindung (36,98%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.56/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 di Provinsi Riau.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC: Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang sebanyak 796.555,30 m³ pada areal seluas 5.983,8 ha sejak 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Secara geografis, areal kerja PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang tidak berbatasan langsung dengan desa sekitarnya. Namun demikian, Perusahaan telah memberikan program CD/CSR kepada masyarakat sekitarnya seperti desa Segamai, Simpang kateman, Pulau Muda, Teluk meranti, dan Simpang Gaung antara lain perbaikan infrastruktur (air bersih, tempat ibadah, dll), bantuan insentif honor guru, dan insentif MPA. Perusahaan juga membantu negosiasi penyelesaian konflik di Dermaga antara masyarakat Dusun Tanjung Pulau Desa Pulau Muda.
- Areal kerja PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang berada di lahan gambut. Kegiatan operasional pembangunan hutan tanaman mematuhi peraturan berlaku sebagaimana dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI termasuk dalam hal pemulihan ekosistem gambut. Perusahaan telah memasukkan areal puncak kubah gambut seluas 3.715,17 Ha sebagai kawasan lindung, dan tidak dilakukan penanaman dengan *Acacia crassicarpa*. Tegakan HTI yang berada di puncak kubah gambut seluas 266,7 ha (eks tanaman pokok) tidak dilakukan penanaman kembali setelah dipanen, dan secara bertahap melaksanakan kegiatan rehabilitasi menggunakan jenis pohon lokal seperti Ramin, Meranti, Jambu, dan Kelat.

- Perusahaan telah melakukan beberapa program penanggulangan karhutla melalui kegiatan sosialisasi, patroli rutin, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), bantuan pemadaman karhutla, dan pelatihan evakuasi/pemadaman api.
- Satwa kunci yang ditemukan di areal konsesi adalah Harimau sumatera. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan kepada pekerja adalah memberikan pelatihan mitigasi konflik, pemasangan amaran pada jalur lintasan satwa, pemantauan melalui kamera trap dan jejak, dan pengadaan peralatan mitigasi seperti topeng dan alat kejut listrik.

Sosial Ekonomi:

Berdasarkan hasil studi *Social Impact Assessment* (SIA), desa-desa terdampak akibat kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman, terdiri 6 desa dan 2 kelurahan yang berada dalam 2 kecamatan dan 2 kabupaten, yaitu Kelurahan Pelangiran, Desa Tanjung Simpang, Desa Simpang Kateman, Desa Teluk Bunian, Desa Simpang Gaung di Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kelurahan Teluk Meranti, Desa Pulau Muda, Desa Segamai di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Masyarakat lokal yang tinggal adalah pendatang yang mayoritas suku Melayu dan sebagian Jawa, Minang, dan Batak. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Melayu.

Kegiatan ekonomi masyarakat terutama dari usaha perkebunan kelapa, kelapa sawit, sagu, pinang, nelayan dan usaha burung walet. Kegiatan administrasi pemerintahan seperti kantor desa, sarana kesehatan, sekolah dan rumah ibadah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Perusahaan telah menyelaraskan program CSR-nya dengan kebutuhan masyarakat (desa) tempatan dengan selalu menjalin komunikasi secara intensif dengan masyarakat dan pemerintahan desa setempat. Program CSR yang dilaksanakan perusahaan meliputi aspek pendidikan, sosial budaya, keagamaan, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan infrastruktur.

Perusahaan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat (tenaga kerja) tempatan untuk bekerja di perusahaan sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki dengan memberikan informasi tentang rekrutmen tenaga kerja dari perusahaan. Perusahaan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk memperoleh kesempatan pekerjaan baik sebagai pekeraja tetap maupun temporer. Pada bulan Mei 2022 bahwa Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 68 orang terdiri dari 42 karyawan non lokal dan 26 karyawan lokal (38,2%). Selain itu, Perusahaan melibatkan 5 (lima) Kontraktor sebagai mitra kerja pada kegiatan operasional *plantation*, *harvesting*, dan tenaga pengamanan (*security*) dengan dengan pekerja sebanyak 64 orang dimana 50 orang (78 %) merupakan pekerja lokal dan 14 orang (22%) non lokal.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	31 Mei 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit Resertifikasi	31 Mei – 3 Juni 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	27 Juli 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	XXXX	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	XXXX	Audit Lapangan

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti SK IUPHHK-HTI, dokumen RKUPHHK-HTI, dan RKTUPHHK-HTI 2018 s/d 2022.
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan lestari menyusun dokumen menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan RKT melalui aplikasi Sehati, laporan kebarakan hutan melalui aplikasi Sipongi, laporan semesteran RPL-RKL melalui aplikasi simpel, mendapatkan sertifikat SVLK yang dipantau setiap tahun, membayar PSDH, dan melaksanakan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun.
- Perusahaan memiliki pendanaan yang memadai untuk menunjang kegiatan pengelolaan hutan tanaman setiap tahun, dan terdapat jaminan penjualan kayu ke industri PT. Indah Kiat Pulp Paper.
- Perusahaan telah menetapkan Kepala Unit HTI (Bp. Sumadi) sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.
- Perusahaan memiliki visi misi dan kebijakan pengelolaan hutan lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Januari 2016. Visi misi dan kebijakan tersebut disosialisasikan secara rutin kepada karyawan, pekerja, dan masyarakat sekitar konsesi seperti Desa Pulau muda, Teluk meranti, Segamai, Tanjung Simpang, Simpang kateman, Teluk bunian, Pelangiran, dan Simpang gaung.
- Perusahaan telah memiliki struktur organisasi pengelolaan hutan yang disahkan melalui Keputusan Direksi No. 027/SPA/I/2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan *Role Charters*.
- Perusahaan telah mempertahankan dan meningkatkan kompetensi karyawan dan pekerja kontraktor melalui pelatihan pada tahun 2020 s/d 2022 (Mei) meliputi : *training* TRC RPK, SLT pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung, STL Nursery/Harvesting/ Pantation, *training* mini culture inspiration day, dan penyegaran tenaga teknis PHPL. Jumlah Ganis PHPL sebanyak 16 orang mencakup Ganis Canhut, Nenhut, Binhut, Kurpet, dan PKBR.
- Perusahaan telah menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja baik untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pengelolaan sosial.

- Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja bidang lingkungan minimal 5 tahun, sebagaimana diatur dalam SOP-KTH-G6-002 Rev.0 tanggal 1 November 2016, baik dokumen operasional maupun dokumen perencanaan pengelolaan hutan tanaman.
- Seluruh operator dan tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan hutan telah mendapatkan pelatihan dan instruksi secara berkelanjutan, dan pengawasan yang efektif oleh pengawas (mandor). Hubungan kerja antara Perusahaan dengan Mitra Kerja (Kontraktor) dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang memuat hak dan kewajiban, serta sanksi.
- Perusahaan telah menyusun tata ruang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Tahun Periode Tahun 2017-2026. Penataan ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan, yaitu areal tanaman pokok seluas 5.060 ha (50,3%), areal tanaman kehidapan seluas 1.281 ha (12,72%), dan kawasan lindung seluas 3.724 ha (36,98%). Di samping itu, terdapat kegiatan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun melalui perawatan batas rintisan dan penggantian pal batas yang rusak antara lain di trayek C-B pal P.74 (koordinat 0° 07' 02" LU; 102° 44' 22,9" BT) dan Pal .P.21 (koordinat 0° 06' 58,9" LU; 102° 41' 45,0" BT).
- Perusahaan telah membangun dan memelihara infrastruktur secara memadai, yaitu kanal sepanjang 476,2 km terdiri atas kanal primer sepanjang 30,9 km, kanal sekunder sepanjang 125,4 km, parit tersier sepanjang 143 km, dan parit kolektor sepanjang 176,9 km.
- Kegiatan R&D dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi sesuai perjanjian kerja Nomor : 001/LFL/AA-SPA/II/2015 tanggal 28 Pebruari 2015, meliputi *trees improvement, forest management/silvikultur*, pemanfaatan hasil R&D, dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman. Kegiatan R&D yang sedang dilaksanakan terkait *skill development CAI Acacia crassicarpa*, dan monitoring hama penyakit tanaman. Hal-hal positif hasil kerjasama telah diimplementasikan di perusahaan diantaranya tentang pemilihan klon unggul dalam budidaya hutan tanaman industri, metode pemupukan serta pemeliharaan tanaman dari hama dan penyakit.

2. Rencana Kelola

- Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui kegiatan internal audit semua bidang kegiatan persemaian, *plantation, harvesting*, audit integrasi HSE, serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kendala termasuk langkah perbaikannya setiap bidang melalui dokumen *action plan NQCS, PQCS dan HQCS*, dan melaksanakan tinjauan manajemen setiap tahun.
- Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode tahun 2017 – 2026. Rencana kelola tersebut telah mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial, serta memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial. Revisi rencana kelola dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 10 tahun.

- Perusahaan telah menyusun ringkasan publik setiap tahun, dan dapat diakses melalui <https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/0/RINGKASAN+PUBLIK+PT.+SPA+KTH+SM.pdf/18e797d7-7e7b-852ce9c79de8dbe46295?t=1647848659301>. Dokumen Ringkasan pengelolaan hutan telah sesuai dengan standar, meliputi praktek pengelolaan hutan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan produksi kayu.

3. Monitoring dan Evaluasi

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan sesuai prosedur terdokumentasi. Kegiatan monev pada aspek produksi antara lain diatur dalam prosedur terkait kegiatan pemanenan hutan tanaman, pengandaan bibit, penanaman, inventarisasi hutan tanaman, dan sebagainya. Kegiatan monev dilaksanakan secara bertingkat termasuk oleh tim independen. Kegiatan QA dan QC dilaksanakan oleh bagian operasional di Distrik. Adapun kegiatan pemantauan oleh tim independen HO – Perawang melalui kegiatan NQCS, PQCS, dan HQCS.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari kondisi stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk pestisida & LB3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ ekonomi masyarakat melalui program CD/CSR termasuk dampak sosial, dan kesehatan/ vitalitas hutan/hama penyakit/kebakaran hutan/aktivitas ilegal.
- Ringkasan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan tersedia untuk publik dan dapat diakses melalui <https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/0/RINGKASAN+PUBLIK+PT.+SPA+KTH+SM.pdf/18e797d7-7e7b852ce9c79de8dbe46295?t=1647848659301>. Secara garis besar, ringkasan publik memuat informasi monitoring dan evaluasi tahun 1 tahun sebelumnya, dan rencana kegiatan tahun berjalan, meliputi stock dan tingkat pertumbuhan, hasil Hutan Kayu, pemanfaatan HHBK, penggunaan pupuk, dan pestisida, pengelolaan LB3, perlindungan flora dan fauna, perlindungan tanah dan air, dan fungsi hutan bagi kepentingan masyarakat.
- Perusahaan telah mengidentifikasi areal terbuka atau bertumbuhan kurang menggunakan Citra Landsat Sentinel 2A T48NTF Band 4, 3, dan 2 liputan 29 Juli 2021. Perusahaan telah melakukan verifikasi terhadap areal terbuka dan bertumbuhan kurang diketahui bahwa terdapat semak belukar seluas 358 ha yang berada di KPPN seluas 24 ha, Puncak Kubah Gambut seluas 327 ha, Tanaman Kehidupan seluas 5 ha (berupa infrastruktur kanal), dan Tanaman Pokok seluas 2 ha (berupa camp satelit).

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi) seluas 15 – 35 ha dengan luasan optimum 25 ha (ukuran 250 m x 1.000 m), pemasangan pal batas petak kerja dan *sign board* RKT. Di samping itu, terdapat kegiatan penandaan areal IFCC – Non IFCC seperti petak SKNC014601, SKNC014701, SKNC023001, SKNC015101, SKNC016601, SKNC016701, dan SKNC018201. Seluruh areal kerja telah dilakukan penataan batas sepanjang 41.459,25

meter, dan mendapatkan penetapan areal kerja seluas 10.070 ha melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.56/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan PHI. Parameter yang diukur meliputi stocking, diameter, tinggi, dan *weed free*. Plot inventarisasi hutan tanaman antara lain PAT 6 bulan di petak SKNC014601 plot 3 (koordinat 0° 06' 24,5" LU; 102° 44' 19,9" BT), dan PAT 12 petak SKNC023001 plot 9 (koordinat 0° 05' 32,7" LU; 102° 45' 17,5" BT).
- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) mulai dari kegiatan pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, dan pemanenan hutan. Daur hutan tanaman ditetapkan 4 tahun dengan jenis *Acacia crassicarpa* dan jarak tanam 3 m x 2 m. Pada RKT 2022 tidak terdapat kegiatan pemanenan hutan tanaman termasuk persiapan lahan dan penanaman.
- Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dilakukan melalui penandaan batas petak tebangan, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan pemantauan limbah tebangan (*wood lost, wood residu*) maksimal 0,5 m³/ha. Jika hasil evaluasi terhadap limbah tidak sesuai standar, maka pihak Kontraktor diharuskan untuk memperbaiki pekerjaannya, dan memberikan pinalti jika limbah tebangan melebihi standar.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi areal terdegradasi melalui kegiatan suksesi alam seluas 266,7 ha, dan pengayaan di areal suksesi alami seluas 3 ha menggunakan jenis pohon lokal seperti Meranti, Ramin, Jambu, dan Kelat. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama periode tahun 2019 s/d 2022 (Pebruari).

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,98 m. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan di petak SKNC 003701 (koordinat 0° 06' 44,6" LU; 102° 47' 19,5" BT), dimana hasil uji petik terhadap 5 sampel telah sesuai dengan *Tally sheet*.
- Selama 5 tahun terakhir, kegiatan pemanenan hutan tanaman hanya dilaksanakan pada tahun 2019 s/d 2021. Adapun pada tahun 2018 dan 2022 tidak terdapat kegiatan pemanenan hutan tanaman. Kegiatan pemanenan hutan telah berhubungan dengan AAC yang ditetapkan dalam dokumen RKT, dimana realisasi luas areal yang dipanen tidak melebihi dari rencananya. Secara umum, realisasi kegiatan produksi kayu masih sesuai dengan riap yang ditetapkan dalam dokumen RKUPHHK-HT dengan riap panen antara 34,49 - 38,75 m³/ha/tahun.
- Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari petak tebangan sampai dengan tujuan di industry. Pengangkutan kayu menggunakan sampan besi, truk, dan ponton menuju industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Penandaan kayu IFCC – Non IFCC diberikan melalui stempel pada dokumen Surat Angkutan Kayu. Penandaan areal IFCC juga dapat dibuktikan di pal batas petak dan tumpukan kayu di TPn. Penandaan areal

IFCC di pal batas petak antara lain di petak SKNC014601, SKNC014701, SKNC023001, dan SKNC015101. Adapun penandaan areal Non IFCC di pal batas antara lain di petak SKNC016601, SKNC016701, dan SKNC018201.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Perusahaan telah mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan hutan tanaman industri melalui kajian AMDAL. Pemantauan dan pengelolaan di areal tidak efektif terdiri dari: jalan, base camp, persemaian, areal tanaman kehidupan, areal tanaman unggulan. Spesifikasi dampak penting akibat kegiatan PWH berupa: sedimentasi, kesuburan tanah, kualitas air, kualitas habitat satwa liar, kelimpahan satwa dan keragaman jenis, jenis dilindungi dan satwa indikator (kunci) dan keanekaragaman jenis burung. Pada perjalanan kebijakan nasional selanjutnya, terdapat kebijakan pemulihan ekosistem gambut tahun 2018, sehingga Perusahaan diwajibkan mengalokasikan arealnya sebesar 1.036 Ha (10,29%) sebagai areal lindung Puncak Kubah Gambut. Sehingga ada kewajiban untuk melakukan pemantauan curah hujan, subsidensi dan water table dan melakukan pemulihan vegetasi kawasan tersebut dengan pembasahan dan revegetasi. Perusahaan telah menyusun rencana pemulihan, namun kegiatan tersebut masih dalam proses persetujuan dari Kementerian LHK.
- Seluruh areal konsesi merupakan tipe ekosistem gambut, sehingga sistem pemanenan yang dikembangkan merupakan sistem pemanenan yang cocok di hutan gambut. Terdapat prosedur terdokumentasi Harvesting, SOP-KTH-P4-001, tanggal 16 September 2019 yang telah menjelaskan prinsip-prinsip pemanenan ramah lingkungan di hutan gambut. Secara umum pelaksanaan pemanenan telah sesuai dengan tipe ekosistem dengan tujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air. Pada saat pelaksanaan audit, tidak ada kegiatan pemanenan kayu HTI, sehingga tidak dilakukan verifikasi lapangan.
- Langkah perlindungan yang dilakukan terhadap kawasan lindung adalah pemulihan ekosistem gambut, pengamanan hutan (patroli), pemantauan kebakaran hutan dan lahan, penandaan batas kawasan, pemasangan papan amaran, sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat. Sistem pemanenan yang dikembangkan telah mencakup perlindungan terhadap kawasan lindung, yaitu berupa penandaan/marka sementara sebelum dilakukan pemanenan kayu oleh tim planning survey dalam kegiatan microplanning, agar para operator penebangan dan extraction kayu tidak mengganggu kawasan lindung.
- Kegiatan pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi sifat fisik dan kimia tanah, subsidensi gambut, curah hujan, evapotranspirasi, kualitas air kanal, biota air di sungai serta *water table* gambut. Uji sifat fisika dan kimia tanah dilakukan di laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Riau meliputi pH, DHL, salinitas, redoks, kadar abu, C-organik, N-Total, P, O₂, KTK dan KCL. Uji kualitas air dilakukan di laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian Provinsi Riau. Parameter yang dinilai adalah: temperature, padatan terlarut, daya hantar listrik (DHL), pH, BOD₅, COD, DO, kadar NO₃, Nitrit, NH₃N, Kobalt

terlarut, Kadmium terlarut, Kromium heksavelen, Tembaga, Besi, Timbal, Mangan, Seng, Chlorida, Fluorida, sulfat (SO₄). Terdapat Laporan rehabilitasi kawasan lindung PT.SPA-KTH Sinar Merawang bulan Januari 2022 yang dapat dilaksanakan seluas 3 Ha dari rencana 21,6 Ha. Jumlah bibit yang tertanam 1.500 batang dengan jarak tanam 4x5m. Jenis tanama lokal yang ditanam berupa ramin, meranti, kelat dan jambu.

- Dalam hal pengelolaan limbah B3, perusahaan telah memiliki prosedur terdokumentasi pengelolaan limbah B3 dan limbah padat (termasuk limbah rumah tangga). Sistem pengelolaan limbah ini masih bergabung dengan PT Satria Perkasa Agung (PT SPA), karena memiliki base camp bersama. Akan tetapi kewajiban pembuatan laporan pengelolaan limbah B3 telah dijalankan setiap triwulan dan terpisah dengan pengelolaan PT SPA. Terdapat bukti dokumen pengelolaan limbah B3 berupa bukti pengiriman limbah B3 oleh vendor trasporter yang telah berizin.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Kegiatan identifikasi dan inventarisasi (pemantauan) flora dan fauna telah dilakukan pada kawasan lindung. Pemantauan flora dilakukan dengan memakai metode jalur pemantauan transek yang dibuat secara permanen. Frekwensi pemantauan dilakukan satu tahun sekali. Berdasarkan dokumen Laporan RKL-RPL semester I tahun 2021 bahwa tujuan pemantauan flora adalah untuk mengetahui jenis individu, INP, Indeks Shanon (keragaman jenis), indeks *margalef*-R (kekayaan jenis) dan jenis tumbuhan dilindungi. Sedangkan tujuan pemantauan fauna adalah untuk mengetahui jenis dilindungi serta keragaman jenis, kerapatan populasi (Indeks Kilometrik Abundan untuk mamalia dan *Indeks Point Abundance* untuk aves). Pemantauan vegetasi dilakukan terhadap strata semai, pancang, tiang dan pohon. Jenis tumbuhan dengan status konservasi penting yang berada di PT SPA-KTH Sinar Merawang hasil pemantauan tahun 2021 adalah: meranti lilin (*Shorea teysmanniana/Appendix I*), meranti buaya (*Shorea uliginosa/Appendix I*), resak (*vatica rassak/appendix I*). Adapun hasil pemantauan satwa liar yang dijumpai berupa: Beruang madu (*Helarctos malayanus/VU/Appendix I*), Beruk (*Macaca nemestrina/VU/Appendix II*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae/CR/Appendix I*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis/VU/Appendix II*), Rusa (*Cervus unicolor/VU/Appendix II*), Siamang (*Symphalangus syndactylus/NT/Appendix II*), Trenggiling (*Manis javanica/NT/Appendix II*), Tupai (*Ratufa bicolor/NT/Appendix II*), Ungko (*Hylobates agilia/EN/Appendix I*). Dari jenis tersebut yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia adalah Beruang Madu, Harimau sumatera, Siamang, Terenggiling dan Ungko.
- Species kunci yang teridentifikasi berada di areal konsesi adalah Harimau sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*). Satwa dilindungi dengan status terancam punah ini masih dapat bertahan hidup di lansekap hutan yang sebagian besar hutan tanaman industri, dan hutan alam yang berada di kawasan lindung. Perusahaan telah melakukan pemantauan melalui kamera trap yang dipasang di eks tanaman kehidupan (koordinat 0° 05' 02,5'' LU, 102° 49' 12,3'' BT). Pada saat kunjungan lapangan kamera trap masih terpasang dan terdapat jejak harimau sumatera di depan kamera trap.

- Perusahaan memiliki areal keterwakilan ekosistem alami sebagai biotop lahan basah yang dilindungi berupa puncak kubah gambut yang tersebar pada kawasan lindung KPPN, KPSL, Eks tanaman kehidupan serta eks tanaman pokok. Total luas areal kawasan yang dilindungi seluas 3.724 Ha. Dari hasil studi, tidak ditemukan areal yang merupakan bagian dari areal lansekap yang besar/luas dan penting; secara global, regional dan nasional dengan sebaran alami dan memiliki kelimpahan spesies yang alami.
- Bibit HTI disuplai dari nursery PT. Satria Perkasa Agung Distrik Simpang Kanan. Pada tahun 2019 telah disuplai bibit *Acacia crasscarpa* sebanyak 3.141.570 bibit, tahun 2020 telah disuplai 3.670.842 bibit. Dalam dokumen label benih nomor: AC21017AA10063, *provenance* bibit tersebut berasal dari PNG. Dokumen label dan sertifikat benih tersebut membuktikan bahwa pohon yang diusahakan bukan berasal dari materi termodifikasi genetik.

8. Perlindungan Hutan

- Ancaman gangguan hutan yang diidentifikasi dalam RKL-RPL adalah *Illegal logging*, perambahan, perburuan, kebakaran hutan, hama dan penyakit, gulma. Perusahaan telah menyusun SOP yang lengkap berkaitan dengan perlindungan hutan. Dalam hal pengendalian perlindungan hutan dari kegiatan ilegal Perusahaan memiliki kerjasama dengan penyedia jasa security PT. Delta Garda Persada. Jumlah security yang disiapkan sebanyak 24 orang ditambah 8 orang petugas cadangan. Tugas utama security adalah menjaga asset, pengawalan, patroli keamanan dan penandatanganan pass barang yang keluar dan masuk. Security yang ditugaskan adalah 8 orang yang ditugaskan di pos camp satelit 3 orang, di pos kanal 22 sebanyak 2 orang dan 3 orang ditempatkan di pos kanal 21. Infrastruktur yang dibangun untuk perlindungan hutan, dinilai sudah memadai terutama infrastruktur untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selama dua tahun terakhir tidak pernah terjadi kasus illegal dan kebakaran hutan.
- Program pengelolaan hama terpadu belum dilakukan sepenuhnya, karena hama dan penyakit tanaman *Acacia crasscarpa* belum signifikan merugikan secara ekonomis. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kegagalan regenerasi hutan tanaman adalah menyediakan bibit yang sehat melalui seleksi, teknik penanaman yang tepat, penanggulangan gulma, pemupukan yang berimbang serta manajemen air kanal yang dipantau setiap hari. Hama yang muncul di lapangan adalah gangguan primata (beruk) dan berbagai jenis serangga. Penggunaan bahan kimia untuk penanggulangan hama di lapangan sangat jarang dilakukan.
- Dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Perusahaan telah mematuhi kelengkapan fasilitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana diwajibkan pemerintah. Jumlah sumberdaya manusia pengendalian juga telah dicukupi dengan jumlah yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Kegiatan pemantauan hotspot dilakukan setiap hari melalui pemantauan satelit dalam sistem informasi FROS dan SIPONGI. Kegiatan pemantauan asap/api dilakukan melalui pemantauan visual baik melalui patroli maupun pemantauan melalui menara api yang tingginya mencapai 35m. Terdapat bukti pelaporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang

konsisten dilakukan. Selama tiga tahun terakhir tidak pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal PT. SPA-KTH Sinar Merawang.

- Areal PT. SPA-KTH Sinar Merawang dikelilingi oleh areal PT Arara Abadi Distrik Merawang dan PT Satria Perkasa Agung, sehingga tidak ada batas areal yang bersinggungan dengan perkampungan penduduk. Posisi tersebut sangat diuntungkan dari sisi keamanan dan potensi konflik lahan. Namun demikian, Perusahaan masih membuka akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil ikan di kanal. Jalur masuk masyarakat adalah melalui kanal 21 dan kanal 22, di mana pada kedua kanal tersebut ditempatkan security sebanyak 2 s/d 3 orang. Tugas security adalah untuk memantau keluar masuk penduduk pencari ikan dan barang, sehingga dapat menekan kemungkinan adanya kegiatan tanpa ijin pada areal perusahaan, seperti *illegal logging*, perambahan, dan perburuan satwa.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Perusahaan telah menunjukkan Kebijakan Kelestarian Sosial, yaitu mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yg relevan di tingkat lokal dan nasional termasuk konvensi internasional yg sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI, serta mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*indigenous people*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan kelola sosial secara umum telah mengacu pada Visi, misi, dan tujuan perusahaan dalam pengelolaan hutan, terutama dari sisi hubungan masyarakat dengan perusahaan. Dinamika sosial budaya masyarakat yang terjadi tidak memberikan pengaruh/dampak yang signifikan terhadap pengelolaan hutan, antara lain ditunjukkan dengan tidak adanya konflik lahan dan konflik sosial lainnya dengan masyarakat dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena areal konsesi ini tidak berbatasan langsung dengan masyarakat. Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, dan nilai budaya. Masyarakat pada umumnya memanfaatkan sumberdaya hutan seperti ikan dan madu untuk memberikan tambahan pendapatan rumah tangganya.
- Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan, memalui beberapa kesepakatan dengan masyarakat yaitu MoU Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) dengan Koperasi KTH Sinar Merawang, MoU Tanaman Kehidupan, MoU Masyarakat Peduli Api, dan MoU Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Perusahaan telah melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat adat dan lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (*beneficiaris group*), serta mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal. Perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dalam hal pengembangan

kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat. Program CD-CSR tahun 2022 (sampai dengan Bulan Mei) telah memberikan bantuan sebesar Rp 104.108.000, dan pada tahun 2021 sebesar Rp 2.165.114.000, yang ditujukan untuk bantuan aspek pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur pedesaan. Selain itu juga terdapat fee produksi kerjasama kemitraan dengan Koperasi Kelompok Tani Sinar Merawang yang telah diberikan bagi hasil berjalan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021, sebesar Rp 13.645.435.070.

- Perusahaan telah berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat baik formal dalam pertemuan-pertemuan resmi maupun informal melalui kunjungan tim Humas ke desa sekitarnya.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Ketenagakerjaan yang mematuhi seluruh peraturan perundangan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional termasuk berbagai konvensi internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah RI. Hubungan industrial perusahaan dengan karyawan dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja - Pengurus Unit Kerja (PUK) SP MAR SPA KHT Sinar Merawang tanggal 1 Juni 2021. Perusahaan telah memberikan upah sesuai ketentuan pemerintah yaitu mengacu Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1272/XI/2021 tanggal 30 November 2021, untuk Kabupaten Indragiri Hilir Rp 2.984.696,63 dan Kabupaten Pelalawan Rp 3.030.598,54/bulan.
- Fasilitas telah memberikan fasilitas kerja yang memadai, meliputi Mess karyawan PT SPA KHT, Mess pekerja Kontraktor, Sarana olahraga (sepakbola, voley, dll), Kantin, Pos P3K, sarana ibadah, Ambulance, APAR, kendaraan operasional di darat maupun di air (kanal) dan Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk menyediakan air minum dan air bersih.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi seluruh karyawan dan orang lain di tempat kerja, menetapkan program dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3), memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), melakukan identifikasi bahaya dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3), memelihara dan meningkatkan sistem manajemen K3 secara berkelanjutan, serta melibatkan seluruh karyawan dan pihak lain dalam konsultasi dan partisipasi untuk penerapan K3.
- Perusahaan telah memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya, dengan bukti Rekapitulasi Pelatihan K3 Karyawan dan Kontraktor yang dilakukan setiap apel pagi dan pada kegiatan pelatihan K3 secara berkala. Perusahaan telah menyediakan peralatan pelindung diri (APD) yang layak dan tepat untuk pekerjanya sesuai dengan hasil identifikasi dalam HIRADC. Secara rutin perusahaan telah memastikan sistem K3 berjalan sesuai dengan ketentuan melalui Audit Internal K3

yang dilaksanakan setiap tahun sekali, serta menyampaikan laporan P2K3 setiap triwulan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2: Pada Audit Surveillance 2 tidak terdapat temuan ketidaksesuaian baik ketidaksesuaian mayor maupun ketidaksesuaian minor.

Temuan Audit Resertifikasi:

Dalam Audit Resertifikasi ini terdapat 2 ketidaksesuaian Minor, dimana untuk penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit berikutnya, sebagaimana tabel di bawah ini. Di samping itu, juga terdapat Observasi sebagai bahan masukan perbaikan dalam pengelolaan hutan tanaman.

No	Persyaratan Standart IFCC	NC Description	Status	Tata waktu
1.	1.14	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah mengimple-mentasi areal tanaman pokok dan areal tanaman kehidupan, namun penandaannya tidak dapat dibedakan di lapangan, seperti petak SKNC016601, SKNC016701, SKNC015101, SKNC023001, SKNC 000301, SKNC002201, SKNC00-2801, dan SKNC003701. 	Minor 1	90 hari
2.	6.6	<ul style="list-style-type: none"> Dalam pengelolaan sampah anorganik, PT SPA-KTH Sinar Merawang belum memiliki fasilitas mini <i>land fill</i> sebagaimana yang tertuang dalam WI-KTH-E2-001 tanggal 1 April 2016. Berdasarkan hasil wawancara, sampah anorganik non komersil dibawa oleh kendaraan keluar areal tanpa didukung dengan dokumen tertulis mengenai volume, tujuan atau kesepakatan dengan pihak lain. Seluruh pengelolaan sampah anorganik belum terdokumentasi. 	Minor 2	90 hari

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Satria Perkasa Agung – KTH Sinar Merawang berdasarkan IFCC ST 1001:2013 Issued 3 – Pengelolaan Hutan Lestari.